

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semasa hidup, manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa hukum yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Pernikahan atau Perkawinan terjadi karena ada dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk bersama dengan manusia lainnya. Merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah tangga.¹

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikatakan sebagai perkawinan apabila yang melangsungkannya adalah seorang pria dengan seorang wanita, oleh sebab itu tidak termasuk ke dalam pengertian perkawinan apabila yang melangsungkannya adalah dua orang yang mempunyai jenis kelamin sama (pria dengan pria atau wanita dengan wanita). Bahkan menurut Sidi Gazalba dalam buku Idris Ramulyo dikatakan bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Annisa Istrianty & Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law* Vol. 3 No 2 Juli-Desember 2015, hal. 84

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 44.

Pengertian perkawinan lainnya menyebutkan bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah yang bertujuan untuk membentuk serta membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jika diamati, salah satu dasar perkawinan merupakan salah satu janji yang mempunyai ikatan lahir batin dengan dasar iman. Dimana dalam perjanjian perkawinan itu adalah dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu kesepakatan. Bentuk dari perjanjian perkawinan adalah satu ungkapan kata yang mempunyai makna janji-janji dan kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan

³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, LN No. 1 Tahun 1974

⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan ke XIV, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1998), hal. 122.

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.⁵

Akibat hukum setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan isteri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban ini adalah harta benda dalam perkawinan yang disebut harta bersama menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan adalah "harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama".⁶

Akibat hukum lainnya setelah terjadinya perkawinan adalah percampuran harta benda.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Harta terbagi menjadi Harta Bersama dan Harta Pribadi yang terdiri dari harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang dalam bentuk uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan harta bersama yaitu harta yang digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama, dan harta bawaan yaitu harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama.⁹ Menurut Kamus Hukum karangan Prof. Subekti dan Tjitrosoedibio, harta bawaan adalah harta benda yang dibawa pada waktu kawin,

⁵ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)" *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hal. 162.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 109.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing C.V, 1960), hal. 21.

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018) hal. 151-152.

⁹ KBBI.web.id, "harta", Diakses pada 14 November 2022

sedangkan harta bersama disebut sebagai harta pendapatan yaitu harta benda yang diperoleh dalam perkawinan.¹⁰

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian disetujui dan ditulis oleh calon pasangan suami istri sebelum atau dilangsungkan perkawinan agar dapat mengatur sebab-sebab perkawinan dan harta kekayaan mereka.¹¹ Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹²

Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil karena perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, tetapi juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. Untuk perjanjian perjanjian tertentu undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian baru sah selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya perjanjian, tetapi juga harus dituangkan dalam akta otentik.¹³ Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk membuat suatu sebagai “perjanjian kawin” atau “perjanjian perkawinan”, yang umumnya hanya menyangkut seputar pengaturan terhadap harta perkawinan, yang

¹⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1971), hal. 47.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press 19, 1998. Surabaya, hal. 57.

¹² *Ibid*

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 11-12.

dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul apabila perkawinan tersebut berakhir. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴

Secara formil, perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh suami atau istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:¹⁵

1. Timbulnya hubungan antara suami isteri;
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Perjanjian perkawinan ini sendiri sifatnya memaksa sehingga para pihak yang tunduk dalam perjanjian tersebut tidak boleh menyimpang atau menentukan lain. Perjanjian perkawinan pada hakikatnya menjadi sebuah instrumen bagi calon suami-istri yang akan mengikatkan diri, untuk mencegah apabila menemui kegagalan pada rencana mereka. Perjanjian perkawinan akan menjamin kewajiban serta hak dari suami, istri, beserta anak dalam perkawinan tersebut. Selain itu, perjanjian kawin diharapkan untuk menghindari perselisihan antara mantan suami-istri yang telah bercerai.¹⁶

¹⁴ R. Soebekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal. 15.

¹⁵ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 41.

¹⁶ Rian Muhammad Musyaffa & Vinza Kuntara Nugraha “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan”, dalam *Jurnal Universitas Indonesia*, 2021, hal. 82.

Aturan mengenai perjanjian perkawinan berubah total setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin bisa dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan seperti yang datur di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi bisa dibuat atau dilakukan perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan. Tetapi dengan syarat perjanjian kawin yang dibuat setelah terjadinya perkawinan harus dicatatkan dan dibuat oleh Notaris atau pejabat pencatat perkawinan yang berwenang.¹⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh besar, seperti semakin mudahnya terjadi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, bahkan sampai negara dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah terjadinya perkawinan campuran antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan ini tidak lepas dari suatu persoalan, terutama dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara calon pengantin perempuan ataukah di negara calon pengantin laki-laki. Prosedur perkawinan antar negara menurut Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa aturan perkawinan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing, apakah akan memakai hukum negara calon suami atau menggunakan hukum calon istri.¹⁸

¹⁷ Wahyuni, Rachmat Safa'at, Muhammad Fadli, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XII/2015", dalam *JIPPK*, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 139-145.

¹⁸ Ai Pitri Nurpadilah, et al., "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2, 2019, hal. 2

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.¹⁹

Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi, pada sejarah pendirian bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala, di mulai dari adanya misi perdagangan, hingga pada akhirnya menimbulkan keturunan yang dikenal dengan istilah “Indo Cina”, “Indo Arab”, dan “Indo Belanda”. Maka dari itu, hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia kini tidak murni sebagai “pribumi”, namun sudah bercampur dengan negara lain.²⁰

Perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda. Pada masa berlakunya GHR (*Regeling of de Gemengde Huwelijken*) Stb.1898 No.158 untuk mengatasinya yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang

¹⁹ Nina Ike Herawati, Eko Alamsyah, Hasiah, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Lex Suprema*, Vo. 3 No. 1, 2021, hal. 519

²⁰ Ai Pitri Nurpadilah, et. al, “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 No. 2, 2019, hal. 2

Perkawinan No.1 Tahun 1974. Apabila istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami, oleh karena sejak berlakunya Undnag-Undang Perkawinan, GHR tersebut tidak berlaku, maka sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, dan disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Setiap negara di dunia memiliki kaidah-kaidah hukum yang berbeda menyangkut harta benda dalam perkawinan. Ada yang menganggap hukum harta benda perkawinan seperti benda tidak bergerak yang masuk dalam status riil. Ada pula yang menganggap bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk dalam status personal, dengan demikian dianut sistem kesatuan hukum yang mengatur harta benda perkawinan, tanpa membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak. Ada yang memandang hukum harta benda perkawinan merupakan suatu kontrak antara mempelai, oleh karena itu kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang harus dipergunakan. Para pihak dapat membuat syarat-syarat perkawinan dan digunakan hukum yang telah mereka pilih.²¹

Suami isteri mempunyai Kewarganegaraan yang berbeda, maka bagi negara yang menganut prinsip nasionalitas timbul berbagai kesulitan dalam hal menentukan hukum harta benda perkawinan, namun saat ini banyak mempergunakan hukum dari domisili bersama pertama atau tempat kediaman sehari-hari yang pertama setelah perkawinan sebagai hukum yang berlaku terhadap harta benda perkawinan.²²

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 232-233.

²² *Ibid*, hal. 266.

Salah satu contoh perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk menyelesaikan persoalan akibat perkawinan terhadap harta benda adalah perkawinan campuran antara Safira Annur SR Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Ross Michael Robertson Warga Negara Asing (WNA) asal Inggris. yang telah diputus dengan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel. Safira Annur SR selaku istri dan Ross Michael Robertson selaku suami melakukan permohonan ke pengadilan negeri jakarta selatan terkait perjanjian pernikahan. Kedua pasangan tersebut mempunyai penghasilan masing-masing dan cukup untuk menopang kehidupan pribadi maupun keluarga. Dikarenakan status sosial yaitu beda kewarganegaraan, maka Michael Robertson selaku suami yang berkebangsaan inggris mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan. Seharusnya para pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, namun karena ketidaktahuan pemohon maka baru sekaranglah dibuat perjanjian pernikahannya. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan harta antara pihak suami dan istri setelah terjadinya perjanjian, untuk itu perlunya ditinjau bagaimana akibat hukum dari perjanjian pernikahan yang telah dilaksanakan pada pernikahan campuran.²³

Berdasarkan hubungan hukum dan peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai “Akibat Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campuran Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*)”.

²³ Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan harta suami dan istri baik dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta suami dan istri dalam perkawinan campuran dengan dibuatnya akta perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaturan harta suami dan istri baik dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta suami dan istri dalam perkawinan campuran dengan dibuatnya akta perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai

Akibat Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campuran Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*) di Universitas Pelita Harapan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan tentang Akibat Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campuran Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Dengan informasi yang ada dalam penelitian ini, setiap orang yang berada dalam ikatan perkawinan atau yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbang untuk mengadakan perjanjian perkawinan dengan memperhatikan akibat-akibat hukum yang ada, dan manfaat dari pemisahan harta. Selain itu, penelitian ini dapat memberi perspektif yang baru agar masyarakat tidak hanya melihat pemisahan harta dari sisi budaya atau kebiasaan semata.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan proposal tesis ini akan disusun secara keseluruhan dalam 5 (Lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang tesis ini yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisa masalah. Adapun tinjauan pustaka terdiri dari Tinjauan pustaka (pengertian

perjanjian kawin, pengertian perkawinan campuran, harta bersama, harta bawaan, harta perolehan), Landasan Teori (teori kepastian hukum, teori keadilan hukum, teori negara hukum), dan Tinjauan Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

pada bab ini berisikan metode yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini,, bab ini berisikan: Jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu : Pengaturan harta suami dan istri baik dengan atau tanpa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dan Akibat hukum terhadap harta suami dan istri dalam perkawinan campuran dengan dibuatnya akta perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN. Jkt. Sel).

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang dilakukan ini berkaitan dengan yang dilakukan ini kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.